

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Data dukungan warga di lingkungan yang diketahui oleh Ketua RT 02 dan Ketua RW 03 Kelurahan Jati Warna.
7. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jati Asih tanggal 6 Mei 2003 ;
8. Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jati Asih Nomor 421.1/115/Dikbud-Kec. Ja/2003 tanggal 26 Mei 2003 ;
9. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Subdin TK/SD Dinas Dikbud Kota Bekasi tanggal 16 Juni 2003.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberi izin operasional kepada Yayasan Nur Hikmah, di Jl Kampung Sawah RT 02/03 Kelurahan Jati Warna Kecamatan Pondok Gede, untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Islam Nur Hikmah, di Jl. Kampung Sawah RT 02/03 Kelurahan Jati Warna Kecamatan Pondok Gede.

Kedua

- : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi.

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, pemberian ijin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal : 2 Juli 2003

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BEKASI

Drs. A S M A R I

Pembina Tk I

NIP. 130415904

Tembusan Yth :

1. Walikota Bekasi.
2. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Pondok Gede
3. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pondok Gede



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Rawa Tembaga IV No.18 Bekasi Telp. 8842390

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BEKASI

Nomor : 421 /2263 -SK Dikbud/VI/2003

TENTANG

Pemberian izin operasional kepada Yayasan Nur Hikmah, di Jl Kampung Sawah RT 02/03 Kelurahan Jati Warna Kecamatan Pondok Gede, untuk menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak Islam Nur Hikmah, di Jl. Kampung Sawah RT 02/03 Kelurahan Jati Warna Kecamatan Pondok Gede.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Nur Hikmah Nomor 03/YNHUM/IP/V/2003.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dan kebudayaan pada jenjang pra sekolah, di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Nur Hikmah, di Jl Kampung Sawah RT 02/03 Kelurahan Jati Warna Kecamatan Pondok Gede, untuk menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak Islam Nur Hikmah, di Jl. Kampung Sawah RT 02/03 Kelurahan Jati Warna Kecamatan Pondok Gede.
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi ;
2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 04 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi ;
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak ;